



P U T U S A N
Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKRON BIN TALIP;**
Tempat lahir : Cambai;
Umur/tanggal lahir : 08 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2023;

Terdakwa Sukron Bin Talip ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRON Bin TALIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana melanggar Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRON Bin TALIP berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 47 karung berisi pupuk NPK merk Tani;
- 25 karung berisi pupuk KCL merk Mahkota;

Dikembalikan kepada PT. Bumi Mekar Hijau melalui saksi RYAN KURNIAWAN Bin EFFENDI ADIL;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUKRON Bin TALIP bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI (dalam berkas perkara terpisah), dan saksi PISAR Bin SAMSURI (dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Indung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelpon Sdr. SANTO (DPO) memberitahukan mau menjual pupuk lalu terdakwa menyetujui untuk membeli pupuk tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI berangkat dari Dusun Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan menuju ke Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI tiba di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam keadaan perahu ketek rusak, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI tinggal di sebuah pondok di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib mesin pengganti untuk perahu ketek telah ada dan langsung diganti dengan mesin yang baru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib mesin perahu ketek bisa digunakan dan Sdr. SANTO (DPO) membawa karung-karung berisi pupuk ke pondok tempat terdakwa menunggu dengan menggunakan 3 (tiga) unit perahu ketek, kemudian setelah Sdr. SANTO (DPO) datang lalu terdakwa memindahkan karung-karung pupuk yang berada di 2 (dua) perahu ketek Sdr. SANTO (DPO) ke perahu ketek yang terdakwa kendarai, kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa membangunkan saksi GERI PEBRIYAN Als

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI memindahkan karung-karung pupuk yang tersisa, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI berangkat menuju Bangka dengan membawa karung-karung berisi pupuk sedangkan terdakwa ditinggal ditempat tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Kurniawan Bin Effendi Adil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di Lahan Distrik Padang Sugihan PT. Bumi Mekar Hijau Desa Simpang Tiga Sakti Kec. Tulung Selapan, Kab. OKI kehilangan 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) karung pupuk NPK merk Pak Tani dan 25 (dua puluh lima) karung pupuk KCL merk Mahkota milik PT. Bumi Mekar Hijau yang dikuasakan kepada saksi;
- Bahwa tiap-tiap karung pupuk yang hilang terdapat ciri khusus berupa kode yang menunjukkan nama distrik dan petak tempat pupuk tersebut harus dipupukkan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di lahan Distrik Padang Sugihan PT. Bumi Mekar Hijau Desa Simpang Tiga Sakti Kec. Tulung Selapan Kab. OKI saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik PT. Bumi Mekar Hijau Distrik Padang Sugihan berupa 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) karung pupuk NPK merk Pak Tani dan 25 (dua puluh lima) karung pupuk KCL merk Mahkota tepatnya 21 karung pupuk NPK merk Pak Tani dan 12 karung pupuk KCL merk Mahkota berada di pinggir kanal di petak G, 26 karung pupuk NPK merk Pak Tani dan 13 karung pupuk KCL merk Mahkota berada di pinggir kanal petak H, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi mendapat kabar bahwa karung-karung berisi pupuk milik PT. Bumi Mekar Hijau Distrik Padang Sugihan yang telah hilang dicuri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sedang diangkut dengan menggunakan kendaraan air jenis perahu ketek di arah sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kab. OKI yang dibawa oleh 2 (dua) orang pelaku bernama PISAR Bin SAMSURI, GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI, kemudian saksi bersama-sama dengan anggota saksi memeriksa karung berisi pupuk tersebut merupakan milik PT. Bumi Mekar Hijau Distrik Padang Sugihan;

- Bahwa saksi PISAR Bin SAMSURI, saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI, dan terdakwa bukan merupakan pegawai PT. Bumi Mekar Hijau Distrik Padang Sugihan;
- Bahwa karung-karung berisi pupuk PT. Bumi Mekar Hijau Distrik Padang Sugihan tidak boleh dibawa keluar ataupun diperdagangkan baik oleh pegawai ataupun kontraktor yang bekerja PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek, 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI, dan 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk MAHKOTA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Novrizal Bin Lukman Hakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di Lahan Distrik Padang Sugihan PT. Bumi Mekar Hijau Desa Simpang Tiga Sakti Kec. Tulung Selapan, Kab. OKI kehilangan 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) karung pupuk NPK merk Pak Tani dan 25 (dua puluh lima) karung pupuk KCL merk Mahkota milik PT. Bumi Mekar Hijau yang dikuasakan kepada saksi RYAN KURNIAWAN Bin EFFENDI ADIL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wib di Pos Security awal Distrik Kuala Lumpur PT. SBA Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kab. OKI saksi mendapat informasi mengenai karung-karung berisipupuk hasil curian akan melintas, lalu saksi bersama-sama dengan anggota keamanan berjaga, kemudian sekira pukul 04.00 wib melintas kendaraan air jenis perahu ketek yang dicurigai melihat hal tersebut saksi bersama-sama dengan anggota keamanan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengejaran terhadap perahu ketek tersebut, setelah berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan didalam kendaraan air jenis perahu ketek dikendarai oleh saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI ditemukan 72 (tujuh puluh dua) karung berisi pupuk dengan tulisan kode petak yang berada dikarung pupuk milik PT. Bumi Mekar Hijau;

- Bahwa tiap-tiap karung pupuk yang hilang terdapat ciri khusus berupa kode yang menunjukkan nama distrik dan petak tempat pupuk tersebut harus dipupukkan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek, 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI, dan 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk MAHKOTA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Mirzal Pratama Bin Padullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Koordinator Maintenance Plantation PT. Bumi Mekar Hijau Distrik Padang Sugihan adalah memonitoring dan control semua karung-karung pupuk organik dan non organik, herbisidah (racun), tar (obat luka pada tanaman) yang datang di lahan atau petak (lokasi tanam);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di Lahan Distrik Padang Sugihan PT. Bumi Mekar Hijau Desa Simpang Tiga Sakti Kec. Tulung Selapan, Kab. OKI telah kehilangan 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) karung pupuk NPK merk Pak Tani dan 25 (dua puluh lima) karung pupuk KCL merk Mahkota milik PT. Bumi Mekar Hijau yang dikuasakan kepada saksi RYAN KURNIAWAN Bin EFFENDI ADIL;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib di gudang PT. Bumi Mekar Hijau Distrik Padang Sugihan Desa Simpang Tiga Sakti Kec. Tulung Selapan Kab. OKI mengeluarkan karung-karung berisi pupuk untuk didistribusikan ke lahan PT. Bumi Mekar Hijau Distrik Padang Sugihan, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan tanam dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan di lahan PT. Bumi Mekar Hijau Distrik Padang Sugihan dan melihat karung-karung berisi pupuk telah sampai dan diletakkan dipinggir kanal tiap-tiap petak, kemudian sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi akan melintas pulang dari melaksanakan pemeriksaan, saksi mendapati 21 karung pupuk NPK merk Pak Tani dan 12 karung pupuk KCL merk Mahkota berada di pinggir kanal di petak G, 26 karung pupuk NPK merk Pak Tani dan 13 karung pupuk KCL merk Mahkota berada di pinggir kanal di petak H telah hilang;

- Bahwa karung-karung berisi pupuk PT. Bumi Mekar Hijau Distrik Padang Sugihan tidak boleh dibawa keluar ataupun diperdagangkan baik oleh pegawai ataupun kontraktor yang bekerja PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa tiap-tiap karung pupuk yang hilang terdapat ciri khusus berupa kode yang menunjukkan nama distrik dan petak tempat pupuk tersebut harus dipupukkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek, 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI, dan 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk MAHKOTA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Geri Pebriyan Als Geri Bin Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi PISAR Bin SAMSURI dan terdakwa berangkat dari Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan menuju ke sungai Bagan Desa Simpang Tiga Indung Kec. Tulung Selapan Kab. OKI dengan mengendarai perahu ketek, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi PISAR Bin SAMSURI dan terdakwa sampai di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Indung Kec. Tulung Selapan Kab. OKI dengan kondisi perahu ketek yang dikendarai rusak, lalu saksi bersama-sama dengan saksi PISAR Bin SAMSURI tinggal di pondok sedangkan terdakwa pergi dengan mengendarai perahu ketek, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat saksi bersama-sama dengan saksi PISAR Bin SAMSURI berada di pondok sedang tidur terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan membangunkan saksi dan saksi PISAR Bin SAMSURI dan menyuruh untuk memindahkan karung-karung berisi pupuk yang diangkut oleh perahu ketek lainnya yang berisi lebih kurang 30 karung pupuk ke perahu ketek yang saksi kendarai yang pada saat itu saksi lihat didalamnya sudah ada sekitar 40 karung berisi pupuk, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi PISAR Bin SAMSURI berangkat menuju ke Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan meninggalkan terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib setelah saksi dan saksi PISAR Bin SAMSURI melintas di depan Pos Security PT. SBA Distrik Kuala Lumpur, perahu ketek yang saksi dan saksi PISAR Bin SAMSURI kendarai dikejar dan dihentikan oleh pihak keamanan PT. SBA dan mengatakan bahwa karung-karung yang berisi pupuk tersebut adalah milik PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa terdakwa membeli karung-karung berisi pupuk dari Sdr. SANTO (DPO);
- Bahwa rencananya karung-karung berisi pupuk tersebut akan dijual di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa peran terdakwa bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI yaitu :
 - Saksi berperan membawa karung-karung berisi pupuk dari Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kab. OKI ke Bangka bersama dengan saksi PISAR Bin SAMSURI;
 - Bahwa Saksi Pisar Bin SAMSURI berperan membawa karung-karung berisi pupuk dari Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kab. OKI ke Bangka bersama dengan saksi;
 - Bahwa Terdakwa berperan membeli karung-karung berisi pupuk dari Sdr. SANTO (DPO);
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi PISAR Bin SAMSURI diamankan oleh pihak keamanan PT. SBA dikarenakan membawa dan mengangkut karung-karung pupuk yang diduga milik PT. Bumi Mekar Hijau sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa dan mengangkut karung-karung pupuk tersebut adalah karena mendapatkan upah yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi PISAR Bin SAMSURI dan terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk mengangkut barang milik PT. Bumi Mekar Hijau yang dikuasakan kepada saksi RYAN KURNIAWAN Bin EFFENDI ADIL;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek, 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI, dan 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk MAHKOTA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Pisar Bin Samsuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan terdakwa berangkat dari Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan menuju ke sungai Bagan Desa Simpang Tiga Indung Kec. Tulung Selapan Kab. OKI dengan mengendarai perahu ketek, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan terdakwa sampai di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Indung Kec. Tulung Selapan Kab. OKI dengan kondisi perahu ketek yang dikendarai rusak, lalu saksi bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI tinggal di pondok sedangkan terdakwa pergi dengan mengendarai perahu ketek, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat saksi bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI berada di pondok sedang tidur terdakwa datang dan membangunkan saksi dan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan menyuruh untuk memindahkan karung-karung berisi pupuk yang diangkut oleh perahu ketek lainnya yang berisi lebih kurang 30 karung pupuk ke perahu ketek yang saksi kendarai yang pada saat itu saksi lihat didalamnya sudah ada sekitar 40 karung berisi pupuk, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI berangkat menuju ke Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan meninggalkan terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib setelah saksi dan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI melintas di depan Pos Security PT. SBA Distrik Kuala Lumpur, perahu ketek yang saksi dan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI kendarai dikejar dan dihentikan oleh pihak keamanan PT. SBA dan mengatakan bahwa karung-karung yang berisi pupuk tersebut adalah milik PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa terdakwa membeli karung-karung berisi pupuk dari Sdr. SANTO (DPO);
- Bahwa rencananya karung-karung berisi pupuk tersebut akan dijual di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa peran terdakwa bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI yaitu:
 - a. Saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI berperan membawa karung-karung berisi pupuk dari Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kab. OKI ke Bangka bersama dengan saksi PISAR Bin SAMSURI;
 - b. Saksi berperan membawa karung-karung berisi pupuk dari Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kab. OKI ke Bangka bersama dengan saksi;
 - c. Terdakwa berperan membeli karung-karung berisi pupuk dari Sdr. SANTO (DPO);
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI diamankan oleh pihak keamanan PT. SBA dikarenakan membawa dan mengangkut karung-karung pupuk yang diduga milik PT. Bumi Mekar Hijau sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa dan mengangkut karung-karung pupuk tersebut adalah karena mendapatkan upah yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk mengangkut barang milik PT. Bumi Mekar Hijau yang dikuasakan kepada saksi RYAN KURNIAWAN Bin EFFENDI ADIL;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek, 47 (empat puluh tujuh) karung berisi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk NPK merk TANI, dan 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk MAHKOTA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 03.00 bertempat di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Indung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Terdakwa telah membeli pupuk dari Sdr. Santo;
- Bahwa terdakwa membeli karung-karung berisi pupuk dari Sdr. SANTO (DPO) dengan harga sebesar lebih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa Sdr. JAMAL (DPO) akan memberikan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa tidak boleh menjual karung-karung berisi pupuk tersebut dengan orang lain;
- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjual pupuk dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI dengan memberikan upah masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat mengangkut karung-karung pupuk tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek merupakan milik Sdr. GERUDUK yang terdakwa sewa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali angkut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelpon Sdr. SANTO (DPO) memberitahukan mau menjual pupuk lalu terdakwa menyetujui untuk membeli pupuk tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI berangkat dari Dusun Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan menuju ke Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Indung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag



SAMSURI tiba di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam keadaan perahu ketek rusak yang pada saat itu sudah ada Sdr. SANTO (DPO), sehingga Sdr. SANTO (DPO) belum mengeluarkan karung-karung berisi pupuk yang diduga hasil tindak pidana pencurian;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib mesin pengganti untuk perahu ketek telah ada dan langsung diganti dengan mesin yang baru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib mesin perahu ketek bisa digunakan Sdr. SANTO (DPO) membawa karung-karung berisi pupuk yang diduga hasil tindak pidana pencurian ke tempat terdakwa menunggu dengan menggunakan 3 (tiga) unit perahu ketek, kemudian setelah Sdr. SANTO (DPO) datang lalu terdakwa memindahkan karung-karung pupuk yang berada di 2 (dua) perahu ketek ke perahu ketek yang terdakwa kendarai, kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa membangunkan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI memindahkan karung-karung pupuk yang tersisa, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI berangkat menuju Bangka dengan membawa karung-karung berisi pupuk sedangkan terdakwa ditinggal ditempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib setelah menghubungi Sdr. JAMAL dan mentotalkan pembayaran karung-karung pupuk yang dibeli dengan harga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. JAMAL mengirimkan uang pembayaran dengan Sdr. SANTO (DPO) sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan sisa pembayaran Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Sdr. SANTO (DPO) dan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang pembelian minyak untuk perahu ketek dan membayar hutang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI dan saksi PISAR Bin SAMSURI yaitu :

- a. Saksi PISAR Bin SAMSURI berperan membawa karung-karung berisi pupuk dari Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kab. OKI ke Bangka dengan saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI;
- b. Saksi GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI berperan membawa karung-karung berisi pupuk dari Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kab. OKI ke Bangka dengan saksi PISAR Bin SAMSURI;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa berperan membeli karung-karung berisi pupuk dari Sdr. SANTO (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli karung-karung pupuk tersebut adalah karena untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek, 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI, dan 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk MAHKOTA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek;
- 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI;
- 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkota;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah membeli pupuk dari Sdr. Santo 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) karung pupuk NPK merk Pak Tani dan 25 (dua puluh lima) karung pupuk KCL merk Mahkota dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkarung;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk tersebut bermula dari Sdr. Jamal yang menghubungi Terdakwa untuk membeli pupuk kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Santo menelpon Terdakwa untuk menjual pupuk dan berjanji akan mengantarkan pupuk tersebut ke Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Indung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Santo mengantarkan pupuk-pupuk tersebut dengan menggunakan perahu ketek ke Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Indung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir tempat Terdakwa menunggu bersama dengan Saksi Saksi Geri Pebriyan Als Geri Bin Andi dan Saksi Pisar Bin Samsuri;
- Bahwa kemudian pupuk-pupuk tersebut dipindahkan dari perahu ketek milik Sdr. Santo ke perahu ketek yang disiapkan Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pupuk-puku tersebut oleh Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi dan Saksi Pisar Bin Samsuri dibawa menuju bangka atas perintah Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Jamal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pupuk yang dibeli dari Sdr. Santo tersebut milik PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa pupuk-pupuk yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi tersebut tersebut tertera kode G dan kode H;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk dari Sdr. Santo tersebut untuk dijual kepada Sdr. Jamal guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit perahu ketek adalah milik Sdr. Geruduk;
- Bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali membeli pupuk milik PT. BMH dari Sdr. Santo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **SUKRON BIN TALIP** dengan segala identitas dan jati dirinya



sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Unsur Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur yang bersifat alternatif apabila salah satu saja dari terpenuhi, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dalam hal ini adalah dalam hal melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mereka yang melakukan" adalah pelaku melakukan atas suatu kehendak sendiri suatu perbuatan dengan berdiri sendiri tanpa keterlibatan orang lain dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh melakukan adalah perbuatan menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan, namun dirinya tidak ikut serta melakukan perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain yang disuruhnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain, adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, adanya kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan disebut dengan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini tidaklah bersifat imperatief dalam arti harus dibuktikan seluruh sub unsur dari unsur ini satu persatu, akan tetapi cukuplah apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah membeli 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) karung pupuk NPK merk Pak Tani dan 25 (dua puluh lima) karung pupuk KCL merk Mahkota dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkarung dari Sdr. Santo, kemudian Sdr. Santo mengantarkan pupuk-pupuk tersebut ke Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Indung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk-pupuk tersebut adalah milik PT. BMH karena pada karung pupuk terdapat kode-kode lahan yang ada pada PT. BMH, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang telah sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli pupuk milik PT. BMH dari Sdr. Santo tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli barang dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek;

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan karena perahu ketek adalah milik Sdr. Geruduk maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk dikembalikan kepada sdr. Geruduk melalui Terdakwa;

- 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI;
- 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkota;

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik PT. Bumi Mekar Hijau maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan PT. Bumi Mekar Hijau melalui Saksi Ryan Kurniawan Bin Effendi Adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di PT. BMH;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BMH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRON BIN TALIP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Kag



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek;

Dikembalikan kepada Sdr. Geruduk melalui Terdakwa;

- 47 karung berisi pupuk NPK merk Tani;
- 25 karung berisi pupuk KCL merk Mahkota;

Dikembalikan kepada PT. Bumi Mekar Hijau melalui Saksi Ryan Kurniawan Bin Effendi Adil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Oktapira Mega Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Melissa, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Dewi, S.H.